



**BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 34.A TAHUN 2014

TENTANG

KRITERIA PEMBERIAN PENGHARGAAN ATAS KEBERHASILAN
KECAMATAN DAN DESA DALAM INTENSIFIKASI PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN (PBB) DI KABUPATEN PANGANDARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya perkembangan potensi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dan untuk mengoptimalkan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Pangandaran, maka perlu adanya kriteria pemberian penghargaan atas keberhasilan Kecamatan dan Desa dalam intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Pangandaran;
- b. bahwa kriteria pemberian penghargaan atas keberhasilan Kecamatan dan Desa dalam intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Pangandaran sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1007/KMK.04/1985 tentang Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan/atau Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II;
16. Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Nomor Kep-30/PJ.7/1986 dan Nomor 973-562 tentang Pelaksanaan Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan/atau Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 1 Tahun 2013 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
19. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PANGANDARAN TENTANG KRITERIA PEMBERIAN PENGHARGAAN ATAS KEBERHASILAN KECAMATAN DAN DESA DALAM INTENSIFIKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI KABUPATEN PANGANDARAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Pangandaran;
2. Tim Intensifikasi adalah Tim Intensifikasi PBB Kabupaten Pangandaran;
3. Kecamatan dan Desa adalah Kecamatan dan Desa yang ada di Wilayah Kabupaten Pangandaran;
4. Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya PBB adalah Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkotaan dan Perdesaan;
5. Pokok ketetapan PBB yang dinilai adalah pokok ketetapan PBB sektor Perkotaan dan Perdesaan buku 1, 2, dan 3.

BAB II KRITERIA PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 2

Pemberian penghargaan diberikan kepada Kecamatan dan Desa yang berhasil dalam intensifikasi PBB sesuai kriteria yang ditetapkan.

Pasal 3

Kriteria pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 adalah keberhasilan dalam realisasi penerimaan PBB, meliputi :

- a. Keberhasilan dalam kecepatan pencapaian pokok ketetapan PBB dibuktikan dengan tanggal dan bulan realisasi oleh Bank Jabar Banten (BJB) setempat (tempat pembayaran), diberikan Bobot Nilai 80% (delapan puluh perseratus);
- b. Keberhasilan dalam pengelolaan Administrasi PBB, diberikan Bobot Nilai 20% (dua puluh perseratus).

Pasal 4

Perhitungan pemberian nilai untuk masing-masing kriteria sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, adalah sebagai berikut :

1. Keberhasilan dalam Kecepatan pencapaian pokok ketetapan PBB, Bobot nilai 80% (delapan puluh perseratus) yaitu :
 - a. Hari yang sama saat diserahkan SPPT adalah 100 point;
 - b. 1 (satu) hari setelah diterima SPPT adalah 99 point;
 - c. 2 (dua) hari setelah diterima SPPT adalah 98 point;
 - d. 3 (tiga) hari setelah diterima SPPT adalah 97 point;
 - e. 4 (empat) hari setelah diterima SPPT adalah 96 point;
 - f. 5 (lima) hari setelah diterima SPPT adalah 95 point;
 - g. 6 (enam) hari setelah diterima SPPT adalah 94 point;
 - h. 7 (tujuh) hari setelah diterima SPPT adalah 93 point;
 - i. 8 (delapan) hari setelah diterima SPPT adalah 92 point;
 - j. 9 (sembilan) hari setelah diterima SPPT adalah 91 point;
 - k. 10 (sepuluh) hari setelah diterima SPPT adalah 90 point;
 - l. 11 (sebelas) hari setelah diterima SPPT adalah 89 point;
 - m. 12 (dua belas) hari setelah diterima SPPT adalah 88 point;
 - n. 13 (tiga belas) hari setelah diterima SPPT adalah 87 point;
 - o. 14 (empat belas) hari setelah diterima SPPT adalah 86 point;
 - p. 15 (lima belas) hari setelah diterima SPPT adalah 85 point;
 - q. 16 (enam belas) hari setelah diterima SPPT adalah 84 point;
 - r. 17 (tujuh belas) hari setelah diterima SPPT adalah 83 point;
 - s. 18 (delapan belas) hari setelah diterima SPPT adalah 82 point;
 - t. 19 (sembilan belas) hari setelah diterima SPPT adalah 81 point;
 - u. 20 (dua puluh) hari setelah diterima SPPT adalah 80 point;
 - v. 21 (dua puluh satu) hari setelah diterima SPPT adalah 79 point;
 - w. 22 (dua puluh dua) hari setelah diterima SPPT adalah 78 point;
 - x. 23 (dua puluh tiga) hari setelah diterima SPPT adalah 77 point;
 - y. 24 (dua puluh empat) hari setelah diterima SPPT adalah 76 point;
 - z. 25 (dua puluh lima) hari setelah diterima SPPT adalah 75 point;
 - aa. 26 (dua puluh enam) hari setelah diterima SPPT adalah 74 point;
 - ab. 27 (dua puluh tujuh) hari setelah diterima SPPT adalah 73 point;
 - ac. 28 (dua puluh delapan) hari setelah diterima SPPT adalah 72 point;

- ad. 29 (dua puluh sembilan) hari setelah diterima SPPT adalah 71 point;
- ae. 30 (tiga puluh) hari setelah diterima SPPT adalah 70 point;
- af. >30 (lebih dari tiga puluh) hari setelah diterima SPPT adalah 60 point.

- 2. Tertib administrasi pengelolaan PBB, meliputi :
 - a. Tertib administrasi SPPT PBB, Bobot nilai 5% (lima perseratus) yaitu:
 - 1). Dibukukan diberi nilai 100 point;
 - 2). Dibukukan sebagian lebih dari 50% (lima puluh perseratus) diberi nilai 75 point;
 - 3). Dibukukan sebagian kurang dari 50% (lima puluh perseratus) diberi nilai 50 point;
 - 4). Tidak dibukukan diberi nilai 25 point.
 - b. Tertib administrasi DPH PBB, Bobot nilai 10% (sepuluh perseratus) yaitu :
 - 1). Daftar penerimaan harian (DPH) ditulis per-wajib pajak diberi nilai 100 point;
 - 2). Daftar penerimaan harian (DPH) ditulis per-wajib pajak sebagian lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dan sisanya ditulis secara kolektif diberi nilai 75 point;
 - 3). Daftar penerimaan harian (DPH) ditulis per-wajib pajak sebagian kurang dari 50% (lima puluh perseratus) dan sisanya ditulis secara kolektif diberi nilai 50 point;
 - 4). Daftar penerimaan harian (DPH) ditulis secara kolektif diberi nilai 25 point.
 - c. Kecepatan penyampaian administrasi pemungutan dan penyetoran PBB, Bobot nilai 5% (lima perseratus) yaitu :
 - 1). Diserahkan 7 (tujuh) hari setelah pelunasan pokok ketetapan PBB diberi nilai 100 point;
 - 2). Diserahkan 14 (empat belas) hari setelah pelunasan pokok ketetapan PBB diberi nilai 80 point;
 - 3). Diserahkan 21 (dua puluh satu) hari setelah pelunasan pokok ketetapan PBB diberi nilai 60 point;
 - 4). Diserahkan 30 (tiga puluh) hari setelah pelunasan pokok ketetapan PBB diberi nilai 40 point;
 - 5). Diserahkan lebih dari 30 (tiga puluh) hari setelah pelunasan pokok ketetapan PBB diberi nilai 20 point.

Pasal 5

Dalam kriteria kecepatan pelunasan PBB, apabila terdapat dua atau lebih Desa dan Kecamatan dalam satu kelompok target yang mendapatkan nilai sama, maka tim dapat menentukan dengan berdasarkan kecepatan hari, jam, menit dan detik dalam pelunasan pokok ketetapan PBB dengan dibuktikan struk setoran ke BJB setempat.

Pasal 6

Apabila terdapat Desa dan atau Kelurahan yang melunasi pokok ketetapan PBB sebelum diserahkan SPPT PBB maka akan diberikan sanksi pengurangan nilai 1 (satu) point pada kriteria kecepatan pelunasan PBB.

Pasal 7

Bagi Kecamatan dan Desa yang mengajukan pengurangan pokok ketetapan PBB dan mengajukan bantuan penagihan SPPT BTS (Base Transceiver Station) ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang kemudian dapat melunasi pokok ketetapan baru sebelum 05 Juli tahun yang bersangkutan maka dapat menerima penghargaan.

Pasal 8

Bukti pengurangan pokok ketetapan PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah adanya Surat Keputusan pengurangan pokok ketetapan PBB dan atau adanya bukti tanda terima usulan pengurangan pokok ketetapan PBB dari DPPKAD serta bukti surat bantuan penagihan SPPT BTS ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Pasal 9

Batas akhir kecepatan waktu pelunasan kepada Kecamatan dan Desa yang telah merealisasikan penerimaannya berdasarkan pokok ketetapan PBB sampai dengan tanggal 05 Juli tahun yang bersangkutan.

Pasal 10

Bagi Kecamatan yang pokok ketetapan PBB lebih dari Rp. 750.000.000,- (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan Desa yang pokok ketetapan PBB lebih dari Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah) dapat menerima penghargaan dan hadiah dengan ketentuan pencapaian pokok ketetapan PBB minimal 80% (delapan puluh perseratus).

Pasal 11

Bagi Kecamatan yang pokok ketetapan PBB lebih dari Rp. 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah) dan Desa yang pokok ketetapan PBB lebih dari Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan pencapaian pokok ketetapan PBB minimal 90% (sembilan puluh perseratus) sampai dengan 31 Desember tahun yang bersangkutan dapat menerima penghargaan pada Tahun Anggaran berikutnya.

Pasal 12

Pokok ketetapan PBB sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 11 diatas adalah pokok ketetapan PBB keseluruhan yaitu yang didalamnya sudah termasuk buku 1, 2, 3, 4, 5.

Pasal 13

Kriteria pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dan 4 dapat dilakukan penyesuaian dengan Keputusan Ketua Umum Tim Intensifikasi PBB.

BAB III
PENGELOMPOKAN KECAMATAN DAN DESA

Pasal 14

Untuk keperluan pemberian penghargaan dan hadiah berdasarkan besaran pokok ketetapan, dibagi 2 (dua) kelompok untuk Kecamatan dan 4 (empat) kelompok untuk Desa, yaitu :

1. Untuk Kecamatan :
 - a. Kelompok I, terdiri dari Kecamatan dengan pokok ketetapan PBB sampai dengan Rp. 600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah)
 - b. Kelompok II, terdiri dari Kecamatan dengan pokok ketetapan PBB lebih dari Rp. 600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah)
2. Untuk Desa, yaitu :
 - a. Kelompok I, terdiri dari Desa dengan pokok ketetapan PBB sampai dengan Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah)
 - b. Kelompok II, terdiri dari Desa dengan pokok ketetapan PBB lebih dari Rp.45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah)
 - c. Kelompok III, terdiri dari Desa dengan pokok ketetapan PBB lebih dari Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah)
 - d. Kelompok IV, terdiri dari Desa dengan pokok ketetapan PBB lebih dari Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah)

Pasal 15

Bagi Kecamatan yang Desa-desanya mengajukan pengurangan dan/atau penambahan pokok ketetapan PBB, maka Kecamatan tersebut masuk dalam kelompok sesuai dengan pokok ketetapan setelah pengajuan pengurangan dan/atau penambahan pokok ketetapan PBB.

Pasal 16

Bagi Desa yang mengajukan pengurangan dan/atau penambahan pokok ketetapan PBB, maka Desa tersebut masuk dalam kelompok sesuai dengan pokok ketetapan setelah pengajuan pengurangan dan/atau penambahan pokok ketetapan PBB.

Pasal 17

Besarnya pengurangan pokok ketetapan PBB ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran.

BAB IV
PENETAPAN PENERIMAAN PENGHARGAAN DAN HADIAH

Pasal 18

- (1). Penetapan penerimaan penghargaan dan hadiah dilakukan melalui penilaian yang dilaksanakan oleh Panitia pemberian penghargaan dalam optimalisasi Pendapatan daerah kabupaten Ciamis yang ditetapkan oleh Keputusan Bupati Pangandaran.

- (2). Penilaian dilaksanakan berdasarkan data, berupa laporan dan informasi dari lembaga terkait melalui Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran.

Pasal 19

- (1). Setiap Tahun Anggaran ditetapkan penerima penghargaan untuk setiap kelompok bagi Kecamatan dan Desa yang dapat mencapai pokok ketetapan PBB sampai dengan tanggal 05 Juli tahun yang bersangkutan.
- (2). Jenis penghargaan diberikan sesuai dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran.
- (3). Penetapan penerima penghargaan dan jenis penghargaan ditetapkan oleh Bupati.

BAB V PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Umum Tim Intensifikasi PBB Kabupaten Pangandaran.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
Pada tanggal 4 April 2014

PENJABAT BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/Cap

H. ENDJANG NAFFANDY

Diundangkan di Parigi
Pada tanggal 4 April 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd/Cap

M A H M U D

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2014 NOMOR 32.A